



KONFERENSI ANTARABANGSA ISLAM BORNEO X 2017

25-26 September 2017

Universitas Mulawarman
Samarinda
Kalimantan Timur
Indonesia



** Tamadun Islam di Kepulauan Borneo
Impak Terhadap Pembangunan Ummah Wasatiyyah **

PROSIDING

juruan bersama



SARAWAK



SABAH



PPIB



UNMUI



ULM



KUPU SB



IAIN PONTIANAK



UNISSA

KAIB X

KONFERENSI ANTARABANGSA ISLAM BORNEO X

"Tamadun Islam di Kepulauan Borneo: Impak Terhadap Pembangunan Ummah Wasatiyyah "

Editor:

Mohd Syahiran Abdul Latif
Hadl Jumaat
Dr Abdul Jabar Abdullah
Mohd Asraf Ayob
Hadenan Towpek
Dr Saimi Bujang
Sharifah Anom Omar
Noranizah Yusuf

PUSAT PENYELIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM BORNEO

EKSP: EKONOMI, KEWANGAN & PERBANKAN

BIL	TAJUK	Muka Surat
1	PENGALIHAN EKONOMI DAN KEKAYAAN SUMBER ALAM DI NEGARA-NEGARA ISLAM	2
2	KONSEP WAKAF UANG DAN PRAKTIKNYA DI INDONESIA	7
3	SUCCESS FACTORS OF RURAL MICROFINANCE ENTREPRENEURS IN MALAYSIA: THE PROPOSED MODEL	12
4	ISSUES CONCERNING CORPORATE WAQF IN MALAYSIA	17
5	PENGARUH ZAKAT TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DAN KEMISKINAN DI KALIMANTAN TIMUR	21
6	PENGURUSAN PERANCANGAN STRATEGIK DAN MANUAL PROSEDUR KERJA DI RUMAH ANAK YATIM HOME TUARAN SABAH	27
7	SUKUK DEFAULT: COULD CORPORATE SUSTAINABILITY BE THE DEFENDERS?	33
8	BITCOIN MENURUT PERUNDANGAN ISLAM: SATU SOROTAN RINGKAS	38
9	ISLAM AND SHARIAH LAW IN MALAYSIA: RECENT DEVELOPMENTS FROM A CONSTITUTIONAL PERSPECTIVE	42
10	PENGARUH KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA GURU DI MAN 1 DAN MAN 2 SAMARINDA	46
11	PENGARUH CONCENTRATION OWNERSHIP, DEPOSITS STRUCTURE, TERHADAP INCOME STRUCTURE DAN RISK OF INSOLVENCY PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA	49
12	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS HUKUM TANAH WAKAF YANG TIDAK BERSERTIFIKAT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1977 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA)	56
13	THE IMPLEMENTATION OF SCHOOL PRINCIPAL SUPERVISION IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION AT SMA NEGERI 1 MUARA LAWA, WEST KUTAI DISTRICT	61
14	PERLAKSANAAN PROJEK LEBUHRAYA PAN BORNEO: ANALISIS POTENSI PERTUMBUHAN SOSIO-EKONOMI MASYARAKAT SETEMPAT NEGERI SARAWAK MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH	68
15	WAKAF TUNAI: MEKANISME PENJANAAN PENDAPATAN UITM SARAWAK	73
16	EKSISTENSI FIQH MUAMALAT DALAM FIQH SEMASA	79
17	CRYPTOCURRENCY: IT MATTERS IN A DECENTRALIZED DIGITAL PLATFORM	84
18	CIRI PERLOMBONGAN DAN TRANSAKSI MATA WANG KRIPTO	87
19	THE MEDIATING EFFECT OF CUSTOMER INTENTION TOWARD CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT PERFORMANCE AMONG MALAYSIA LOGISTIC SERVICE INDUSTRIES	93
20	INTELLECTUAL CAPITAL DISCLOSURES. EMPIRICAL EVIDENCE FROM TOP 30 PUBLIC LISTED COMPANIES IN MALAYSIA	97
21	DETERMINANTS OF INTENTIONS TO USE ISLAMIC TRADE FINANCING AMONG MUSLIM ENTREPRENEURS	101
22	KOMPARASI PENGENDALIAN INTERNAL KAS MASJID: STUDI PADA MASJID DI KOTA SAMARINDA	104

EKP: EKONOMI, KEWANGAN & PERBANKAN

BIL	TAJUK	Muka Smp
23	MAHKAMAH ANAK NEGERI V. MAHKAMAH SYARIAH DI SABAH: SATU PERBANDINGAN	110
24	DIMENSI SIKAP DAN KINERJA KARYAWAN PADA BANK SYARIAH	116
25	ATTITUDE OF UITM MUKAH STAFFS TOWARDS ISLAMIC FINANCING INSTITUTIONS' PRODUCTS/SERVICES	121
26	THE INFLUENCE OF PRINCIPAL LEADERSHIP AND WORK MOTIVATION TO TEACHERS PERFORMANCE AT ELEMENTARY SCHOOL IN DISTRICT SAMARINDA ILIR SAMARINDA YEAR 2017	127
27	THE STUDY OF LIFE INSURANCE DEMAND AMONG MUSLIM CUSTOMER IN MIRI, SARAWAK	132
28	THE STUDY OF PARENT'S SATISFACTION TOWARDS KINDERGARTEN CENTER. EMPIRICAL EVIDENCE AMONG MUSLIM PARENTS IN KUCHING, SARAWAK	137
29	PEMAHAMAN MANAJEMEN SYARIAH PENGELOLA WAKAF: STUDI PENGELOLA WAKAF (NAZHIR) DI KOTA SAMARINDA	143
30	SEJAUH MANAKAH YADIM SEBAGAI SEBUAH BADAN DAKWAH DARI PERSPEKTIF UNIVERSITI?	148
31	PERANAN UMUR DALAM PEMBANGUNAN MASJID DI SARAWAK	156
32	ALI BABA BUSINESS PRACTICE IN A MALAYSIAN BUSINESS ENTERPRISE: BUSINESS MODEL, ADOPTION FACTORS, ISSUES AND CONSEQUENCES	161
33	PENIPUAN PAKEJ UMRAH: PELAKSANAAN HAK PENGGUNA MELALUI PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG DI MALAYSIA	167
34	FAMILY-OWNED COMPANIES AND ISLAMIC ETHICS TO REDUCE CONFLICTS	172
35	FAKTOR-FAKTOR DORONGAN YANG MENYUMBANG KEPADA PENGIMARAHAN MASJID DAN SURAU POLIS DIRAJA MALAYSIA.	177
36	THE COSTS OF MANAGEMENT OF ZAKAT INSTITUTIONS, AN ANALYTICAL AND DESCRIPTIVE STUDY OF ZAKAT INSTITUTIONS IN EASTERN KALIMANTAN COMPARED TO THE ZAKAT CHAMBER OF SUDAN	183

AMAN MANAJEMEN SYARIAH PENGELOLA WAKAF: STUDI PENGELOLA WAKAF (NAZHIR) DI KOTA SAMARINDA

Iana Yuningsih,
Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia
aisna_haris@yahoo.co.id

Penelitian ini dilakukan pada Pengelola Wakaf di kota Samarinda Kalimantan Timur. Pengelola Wakaf (nazhir) sebagai yang diberikan amanah untuk mengelola wakaf dari pemberi wakaf (wakif) mempunyai tugas untuk mengelola wakaf secara produktif sesuai kaidah syariah. Nazhir bertanggung jawab untuk mengelola wakaf tersebut. Pemahaman manajemen syariah merupakan aspek yang penting dalam manajemen organisasi Pengelola Wakaf. Bagi Institusi Islam kelemahan dalam manajemen dan profesionalitas harus diatasi dengan diterapkan manajemen syariah. Manajemen seperti: perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan dan kepelimpahan, serta pengawasan. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk mengungkap pemahaman manajemen syariah Nazhir dengan wawancara dan observasi serta didukung dengan dokumen. Dari regulasi yang sudah disusun sebenarnya sudah tersirat adanya secara Islami, namun dalam pelaksanaan belum diterapkan secara baik. Hasil penelitian menunjukkan belum terdapat sebagian fungsi manajemen syariah dalam pengelolaan wakaf: perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan dan pengawasan yang Islami.

pemahaman, wakaf, nazhir, manajemen syariah

Manajemen harus mempertanggungjawabkan atas jalannya organisasi dengan membuat laporan pertanggungjawaban kepada pemberi tugas dan kewenangan. Laporan pertanggungjawaban diperlukan, diantaranya untuk penilaian kinerja, penilaian oleh pihak independen, dan pemerintah sebagai regulator maupun untuk mengetahui pencapaian misi organisasi. Bagi Pengurus/Pengelola organisasi masyarakat sebagai lembaga yang dibentuk oleh masyarakat juga harus membuat laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pendiri maupun pihak lain yang berkepentingan. Tidak terdapat laporan organisasi yang didirikan oleh masyarakat, seperti badan hukum dan organisasi pengelola wakaf (nazhir).

Manajemen profesional diharapkan akan dapat membawa kemajuan organisasi dan kesejahteraan umat secara keseluruhan. Pemahaman pengetahuan manajemen yang memadai untuk bisa mengelola organisasi dengan baik. Organisasi yang Islami berbasis pada agama Islam tentunya juga menerapkan prinsip-prinsip manajemen secara Islami. Dalam literatur manajemen praktek organisasi bisnis dan non bisnis, manajemen berdasarkan syariah Islam disebut dengan manajemen syariah. Organisasi/lembaga menjadi contoh bagi staf atau karyawan dalam mempraktekkan prinsip-prinsip manajemen

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga independen untuk memajukan perwakafan di Indonesia (UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 1 ayat 9). Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara kesatuan Republik Indonesia dan dapat diwakili di Provinsi dan/ atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan (UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 10). Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Timur sudah terbentuk, sedangkan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur belum terbentuk. BWI mempunyai tugas diantaranya adalah membina Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

Manajemen adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 1 ayat 4). Nazhir meliputi: perseorangan; organisasi; atau badan hukum. Nazhir meliputi: melakukan pengadministrasian, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta wakaf serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI. Perwakilan BWI Kalimantan Timur merupakan Nazhir yang mengelola harta benda wakaf. Kepengurusan perwakilan BWI Kalimantan Timur terdiri dari dewan pembina dan pelaksana.

Manajemen adalah pihak yang diserahi amanah untuk mengelola harta benda wakaf (Nazhir), seharusnya melaksanakan kegiatannya dengan sungguh-sungguh disertai dengan pemahaman manajemen yang baik. Semua kegiatan direncanakan dengan membuat program kerja tentang pemanfaatan harta benda wakaf. Bekerja dengan melaksanakan program kerja dengan diatur tata kerja dan pembagian kerja yang sudah ditetapkan oleh pimpinan organisasi. Pimpinan organisasi mempunyai tugas untuk mengelola staf, dengan cara diantaranya melalui laporan pertanggungjawaban. Mekanisme kerja dalam suatu organisasi sangat dipengaruhi dari kepemimpinan pimpinan organisasi.

Manajemen Pelaksana Perwakilan BWI merupakan kunci keberhasilan dari suatu pengelolaan harta benda wakaf pada suatu lembaga tertentu. Tugas ketua dan pimpinan yang lain untuk mengenalkan aktivitas manajemen sehingga semua pengurus/ pelaksana dapat bekerja secara profesional. Adanya permasalahan sengketa antara Nazhir dan wakif, dan adanya kurang berjalannya manajemen syariah dalam praktek. Hal tersebut bisa terjadi karena kurangnya pemahaman yang baik terhadap prinsip manajemen syariah pada sumberdaya insani yang ada dalam organisasi Nazhir.

Manajemen Dalam Perspektif Islam

Manajemen dalam ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani, "Manajemen yang baik adalah yang Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukannya dengan itiqan (tepat, terarah, dan tuntas)." Manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang diajarkan dalam ajaran Islam (Hafidhuddin, 2003:1)

Allah sangat mencintai perbuatan-perbuatan yang diatur dengan baik, sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an surah Ahsan ayat 4, yang artinya sebagai berikut: "Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berjuang di jalan-Nya, barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti bangunan yang tersusun kukuh." Kukuh di sini bermakna adanya sinergi bagian yang satu dengan yang lain terjalin dengan baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang maksimal (Hafidhuddin, 2003:77). Hasil yang diharapkan oleh umat Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Keseluruhan dalam menjalankan tanggung jawab demi kejayaan di dunia, ketenangan di alam kubur, dan kenikmatan di akhirat itulah menjadi tuntunan Islam (Hasan, 2009:15).

Manajemen dalam arti pengelolaan suatu kegiatan yang teratur, terarah dan sungguh-sungguh menjadi suatu keniscayaan dalam pencapaian suatu tujuan. Tujuan seorang muslim dalam melaksanakan semua kegiatan kehidupannya mempunyai dimensi dalam alam yaitu : dunia, kubur dan akhirat. Apabila dilihat dari demensi waktu dapat dibagi menjadi tujuan jangka pendek (dunia), jangka menengah (kubur), dan jangka panjang (akhirat). Tujuan tersebut juga berlaku ketika seorang muslim menjadi bagian atau berperan dalam suatu organisasi.

Kelembagaan atau organisasi akan berjalan dengan baik apabila dikelola dengan baik. Dalam mengelola suatu organisasi, perlu merupakan kumpulan manusia yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan, maka perilaku manusia diupayakan menuju amal saleh. Amal saleh tidak hanya masalah ubudiyah tetapi juga pada masalah-masalah muamalah (Hasan, 2009:10). Sebagai pengelola zakat (amil) tentu juga harus didasari pada perbuatan amal saleh untuk mencapai ridha Allah SWT, sehingga setiap perbuatan tersebut harus ditata dengan rapi.

Penataan yang rapi pada suatu organisasi dapat terwujud dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penstafan (*staffing*), kepemimpinan (*leadership*), pengendalian (*controlling*), dan pengawasan (*monitoring*) (Fadjrie, 2010:61 dan Harahap, 2004:76). Fungsi-fungsi manajemen dilaksanakan oleh pemimpin atau manajer yang akan turut menentukan efisiensi dan efektifitas suatu organisasi. Para manajer merupakan kelompok: perencana organisatoris, pengorganisasi, pemimpin, dan pengawas (Winardi, 2004:4). Sejalan dengan tugas manajer maka fungsi-fungsi manajemen yang akan dibahas dalam makalah ini adalah perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian.

2.1 Perencanaan (*planning*)

Perencanaan atau *planning* adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal. Dalam suatu hadits Rasulullah SAW, bersabda: "Jika engkau ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan maka pikirkanlah akibatnya, maka jika perbuatan tersebut baik, ambillah dan jika perbuatan itu jelek, tinggalkanlah." (HR Ibnu Mubarak). Dalam melakukan perencanaan ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut: 1) hasil yang ingin dicapai; 2) orang yang akan melakukan; 3) waktu dan skala prioritas; 4) dana/kapabilitas (Hafidhuddin, 2003:77). Manajer sebagai pimpinan suatu organisasi diharapkan bekerja dengan mempunyai pedoman yang sudah ditetapkan baik rencana kerja maupun rencana tujuan yang akan dicapainya. Rencana ini sebaiknya tertulis dan bila perlu memaknai angka-angka kuantitatif sebagai indikator. Hal ini penting untuk dijadikan sebagai arah, sasaran, alat penilaian, ataupun ukuran sejauh mana tujuan dapat tercapai (Harahap, 2004:76). Setiap manusia, bukan hanya organisasi hendaknya dengan sungguh-sungguh memperhatikan apa yang akan diperbuat pada masa yang akan datang dan masa yang akan datang. Perencanaan disusun dengan memperhatikan situasi dan kondisi masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang.

Masa yang akan datang menurut Islam mempunyai orientasi jangka panjang, yakni akhirat. Islam mengajarkan pentingnya penganutnya untuk selalu memperbaiki diri terus menerus, sehingga tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dapat tercapai. Mengenai perbuatan manusia, Allah berfirman dalam Al Hasyr ayat 18 yang artinya adalah: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Hafidhuddin, 2003:79) Kegiatan yang akan dilakukan masa depan itu harus diperhatikan.

Perhatian yang pertama dilakukan adalah analisis kebutuhan, kedua analisis kemampuan, dan ketiga adalah penyusunan langkah kerja (Hafidhuddin, 2003:86). Analisis kebutuhan diperlukan untuk mengarahkan kegiatan yang akan dilakukan, merupakan sesuatu yang diperlukan untuk pencapaian tujuan. Apabila sudah mengetahui daftar kegiatan yang akan dilakukan, maka baru mempertimbangkan sumber daya yang ada dan sumber daya potensial yang dapat digali pada waktu yang akan datang. Langkah kerja disusun setelah analisis kebutuhan dan kemampuan dilaksanakan. Skala prioritas, waktu, prosedur, dan sumber daya yang diperkirakan akan diserap serta kendala yang akan dihadapi ditulis secara rinci. Langkah kerja hendaknya disusun secara informatif dan dikomunikasikan kepada semua pelaksana.

Perencanaan dikatakan baik menurut konsep manajemen Islam, jika memenuhi persyaratan berikut: 1) didasarkan pada sebuah keyakinan bahwa apa yang dilakukan baik sesuai standar Islam; 2) dipastikan betul bahwa sesuatu yang dilakukan banyak manfaatnya; 3) didasarkan pada ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan apa yang dilakukan; 4) dilakukan studi banding (*benchmark*); 5) dipikirkan prosesnya (Hafidhuddin, 2003:90). Persyaratan tersebut harus mendasari semua langkah kerja yang telah disusun, sebagai pedoman kerja, koordinasi antar unit kerja, dan penilaian kinerja bagi pelaksana. Perencanaan akan dapat dilaksanakan dengan baik, bila diorganisasi.

2.2 Pengorganisasian

Fungsi pengorganisasian merupakan fungsi lanjutan dari fungsi perencanaan. Pengorganisasian berarti mengubah rencana-rencana menjadi tindakan-tindakan dengan bantuan kepemimpinan dan motivasi (Winardi, 2004:27). Fungsi ini menyangkut tentang personil yang melaksanakan kegiatan, tugas, tanggungjawab, dan wewenang. Hal tersebut akan tertuang dalam struktur organisasi. Struktur organisasi menggambarkan secara jelas batas dan garis kekuasaan dan tanggung jawab, garis atasan dan bawahan, arus informasi dan lain-lain. Fungsi pengorganisasian dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mendukung

Menurut Umar Radhiyallahu Anhu tujuan dari pengawasan pegawai adalah: 1). kesamaan kemampuan pegawai; 2). memastikan dijalkannya syarat-syarat kerja; 3). meluruskan perilaku pegawai; 4). benda umat Islam; 5) memberikan balasan yang berbuat baik dan mengingkarn yang berbuat jahat; 6) adil dalam memerangi suap dan cara yang tidak disyariatkan; 8) mengatur waktu kerja (Jaribah, 2006:585).

Pengawasan terhadap pegawai/staf akan dapat menempatkan pegawai sesuai dengan kemampuan mereka, memastikan pekerjaan pegawai sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pegawai yang tidak diluruskan dengan melakukan pengawasan yang ketat. Motivasi untuk meningkatkan kualitas pegawai dapat diberikan penghargaan bagi yang berprestasi, dan teguran bagi yang menyimpang. Suap dan percaloan dalam pengawasan akan berdampak buruk, maka perilaku yang demikian harus menjadi perhatian yang serius dan terus menerus. Pengawasan lengah, suap dan perilaku lain yang menyimpang dari syariah dapat menyebabkan adanya pengurangan harta milik organisasi tersebut.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan sumber data data utama ialah kata-kata, foto, data tertulis, dokumen, dan foto (Lofland dalam Moleong, 2012;157). Pemahaman tentang manajemen syariah dapat dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Berikut ini penjelasan teknik pengambilan data dan jenis

- Depth Interview** atau wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait dengan manajemen syariah pimpinan organisasi, Bidang Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, dan
- Observasi, menurut Creswell (2008) dalam Hertiansyah (2015;130) sebagai sebuah proses penggalan data oleh peneliti sendiri (bukan oleh asisten peneliti atau orang lain). Pengamatan dapat dilakukan secara langsung
- Dokumentasi dilakukan untuk melihat peraturan berupa Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan BWI No. 2 tahun 2012 tentang Perwakilan BWI. Dokumentasi untuk juga diperlukan untuk memvalidasi *crosscheck* (triangulasi) terhadap hasil wawancara yang dilakukan wawancara, administrasi dan praktek dalam manajemen syariah.

Dalam pengumpulan informasi atau data, peneliti dimungkinkan dibantu asisten peneliti yang bertugas secara teknis aspek teknis yaitu melakukan perekaman wawancara, dokumentasi wawancara, dan transkrip hasil wawancara. Informan penelitian ini disebut dengan pihak terkait pemahaman manajemen syariah pada pengelolaan wakaf. Pimpinan organisasi pengelola wakaf (*Nazhir*) sebagai informan kunci, informan yang lain diperlukan untuk dan konfirmasi terhadap informasi yang diperoleh dari informan kunci. Pengecekan kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi teknik dan triangulasi sumber (Bungin, 2010; Sugiyono, 2010; 83).

4. Hasil dan Pembahasan

Dalam membahas pemahaman prinsip-prinsip manajemen syariah dalam semua fungsi manajemen, meliputi aspek pengorganisasian; pengawasan dan pemimpin dan kepemimpinan. Usulan pemikiran untuk memperbaiki kinerja pengelolaan wakaf dilihat dari sudut pandang manajemen syariah. Peningkatan kinerja organisasi memerlukan perhatian pihak yang terkait merupakan organisasi yang mempunyai sumber daya yang kompleks. Sumberdaya manusia yang berbagai profesi, tidak terlepas dari partisipasi karyawan sebagai salah satu sumber daya terpenting dalam suatu organisasi.

Sumber daya insani dari berbagai profesi, tingkat pendidikan, dan berbagai suku melakukan kerja sama untuk meningkatkan pemanfaatan harta benda wakaf secara optimal. Keunikan sumber daya insani yang ada dalam organisasi pengelola wakaf karena latar pendidikan yang sebagian besar dari ulama, namun dituntut dapat mengelola organisasi secara profesional seiring dengan perkembangan dengan bervariasi harta benda wakaf maka diperlukan kemampuan manajerial yang memadai.

Timbulnya beberapa sengketa tanah wakaf yang ada kota Samarinda dan masih rendahnya sertifikasi tanah wakaf di Kalimantan Timur sampai dengan Desember 2016 baru 31,67% (Kanwil Kementerian Agama Pebruari 2017). Sengketa tanah disebabkan diantaranya karena *Nazhir* tidak melaksanakan peruntukan tanah wakaf sebagaimana mestinya yang memberikan harta benda wakaf dalam sengketa tanah wakaf, disebabkan tanah wakaf berubah peruntukannya untuk masjid, dalam perkembangannya digunakan juga untuk tempat pendidikan dan usaha yang lain. Sementara peraturan sudah diatur mengenai syarat dan prosedur perubahan fungsi tanah wakaf. Penyusunan laporan kegiatan sebagai alat pertanggungjawaban, monitoring dan penilaian kinerja seharusnya disusun secara rutin.

Laporan kegiatan *Nazhir* dari penyusunan program kerjadan pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pada dan juga pada BWI. Laporan yang disusun tidak lengkap akan menyulitkan pengawasan dari pimpinan maupun BWI koreksi dan perbaikan tidak bisa dilakukan secara maksimal, sehingga timbul sengketa antara *Nazhir* dan wakaf.

5. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa manajemen syariah dengan menjalankan prinsip-prinsip manajemen dalam semua tahapan kegiatan. Penerapan fungsi manajemen pada perencanaan sudah dilakukan, tetapi belum berjalan keikut sertaan karyawan. Tahapan pengorganisasian walaupun struktur organisasi dan deskripsi tugas sudah dibuat belum detail sampai dengan tingkatan operasional. Standar Operasional Prosedur belum lengkap dan belum terdapat dengan baik. Dilihat dari pemimpin dan kepemimpinan belum terlaksana dengan baik, terbukti belum lengkapnya dan dalam semua tahapan aktivitas manajemen. Komunikasi dan keteladanan pimpinan belum terwujud karena masalah yang diselesaikan laporan kegiatan secara rutin atas kelolaan harta benda wakaf. Pengawasan yang dilakukan kurang dan tindakan koreksi sehingga terjadi penyelewengan prosedur kerja.

Daftar Pustaka

- Bungin, Burhan, 2010. *Penelitian Kualitatif*, cet ke-4, Jakarta: Kencana.
- Fadise Ahmad, 2010. *Menggagas Human Capital Islami*. Sharing, Maret 2010: 61.
- Hafidhuddin Dedin & Hendri Tanjung, 2003. *Manajemen Syari'ah Dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Harahap, Sofyan S. 2004. *Ekonomi, Bisnis & Manajemen Islami*, Yogyakarta: BPF.
- Hasan, Ali, 2009. *Manajemen Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Cetakan ke-2. Jakarta: Rajagrafindo Perkasa.
- Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, 2006. *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*, Penerjemah : H.Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Khalifa.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi revisi. Bandung: Rosda.
- Salam Dz, Abdus. 2014. *Manajemen Insani Dalam Bisnis*. Cetakan pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Jakarta.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Jakarta.
- _____. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia. Jakarta.
- Sugiyono, 2011. *Memahami Penelitian Kualitatif*. cetakan ke-6, Bandung, Alfabeta.
- Winardi J. 2004. *Manajemen Perilaku Organisasi*, Jakarta: Prenada Media.